- a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk), kerja sama berupa rumah ATM, telah membayar PNBP sebesar Rp.22.250.000,00;
- b. Sdr. Nurmin br Barus, kerja sama bangunan untuk nutrisi Club Rumah Sakit, telah membayar PNBP sebesar Rp.4.000.000,00;
- c. Sdr. Muhammad Fadli, kerja sama pengolahan kantin Rumah Sakit, telah membayar PNBP sebesar Rp.19.946.000,00; dan

## Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata cara pelaksanaan BMN;
- b. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN; dan
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/46-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Bujukmin tentang Pemanfaatan aset tanah dan bangunan.

## Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset BMN khususnya tentang penyetoran PNBP; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama pemanfaatan aset karena kurang cermat dalam melaksanakan penyetoran PNBP ke kas negara.

**Akibat:** Pendapatan negara dari sektor non pajak kurang optimal sebanyak Rp.58.196.000,00.

## Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset terutama pada ketertiban pembayaran PNBP ke kas negara;